



BUPATI KOLAKA

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT)
KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya Pasal 34 ayat (1) huruf a bahwa Perumusan Kebijakan Strategis Operasional Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, maka perlu ditetapkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Kolaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501), diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

13. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
14. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
20. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327 KPTS M Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang RTRW Kabupaten;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2012-2032.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) KABUPATEN KOLAKA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
4. Bupati adalah Bupati Kolaka;
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijaksanaan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang merupakan pedoman dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Kolaka adalah :

- a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh KAPET Bangsejahtera di Kecamatan Iwoimendaa, Wolo, Samaturu, Latambaga, Kolaka, Wundulako, Baula, Pomalaa, Tanggetada, Watubangga, Polinggona dan Toari;
- b. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Industri Perikanan Mangolo Mina Permai di Kecamatan Latambaga;
- c. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Industri Pertambangan di Kecamatan Baula, Pomalaa, Tanggetada, Samaturu dan Wolo;
- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Minapolitan di Kecamatan Wolo, Samaturu, Latambaga, Wundulako, Toari dan Tanggetada;
- e. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Industri Kelapa Sawit di Kecamatan Polinggona, Tanggetada dan Watubangga;
- f. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh By Pass di sepanjang By Pass Kolaka – Dawi-dawi.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Kolaka adalah :

1. Mencapai optimalisasi dan sinergi pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;
2. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan;
3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang;
4. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;
5. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 4

Untuk kesinambungan Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud Pasal 3 perencanaannya perlu diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka dan turunannya.

Pasal 5

Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dilakukan secara integrasi yang menjamin keterpaduan antara sektor yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (2) Segala Peraturan Bupati yang materinya bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 20 Januari 2014

BUPATI KOLAKA,

H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

Pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH,

H. POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014 NOMOR 01.